

BAGIAN HUKUM & ORTALA

SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH TINGKAT II GROBOGAN



NAMA : Sdr. M. ALI SARDJONO
IJIN : Mendirikan suatu bangunan
TANGGAL : 30 Januari 1981
NOMOR : 642.2/ 52/ VII / 81.

Nomor : 642.2/52/VII/81.
Lampiran : -.-

KUTIPAN dari buku daftar surat-surat
keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Grobogan.

Purwodadi, 30 - Januari -1981.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GROBOGAN

MEMBACA)
MEMBACA PULA) d.s.b.nya
MENIMBANG)
MENGINGAT)

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Memberi ijin kepada Sdr.M.ALI SARDJONO, bertindak untuk dan atas nama Kepala Kanwil.Departemen P dan K Prop.Dati I Jawa-Tengah, beralamat - di jalan Ki Mangunsarkoro no.9 Semarang, untuk mendirikan bangunan gedung S.M.P.Negeri, yang didirikanddiatas tanah hak milik D.IV no.2 b, terdaftar atas namanya Sudadi/Kandar Cs. Terletak didesa Tawangharjo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan, dengan - ramuan pandemen batu putih, dinding batu merah, atap genting Vlams,de ngan ukuran seperti tersebut dibawah ini :

12	x	8,25	x	1 m2	= 99	m2)
30	x	7	x	1 m2	= 210	m2)
30	x	7	x	1 m2	= 210	m2)
15	x	8,25	x	1 m2	= 123,75	m2) 1.113,75 m2
27	x	7	x	1 m2	= 189	m2)
24	x	8,25	x	1 m2	= 198	m2)
12	x	7	x	1 m2	= 84	m2)

DENGAN KETENTUAN :

- 1.Bahwa pekerjaan belum dapat diselesaikan sebelum surat ijin diterimanya, sedang penegang ijin harus mengusahakan agar ijin selalu ada ditempat pekerjaan dan di tunjukkan atas perintah pertama baik dengan lisan maupun tertulis oleh Penata Sempadan atau pegawai yang bersangkutan ;
- 2.Bahwa ijin dicabut, jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah hari pemberi an ijin pekerjaan belum dimulai ;
- 3.Bahwa dalam tirai-tirai dinding yang dipasang keluar garis sempadan dengan ijin Penata Sempadan untuk keperluan pekerjaan pembangunan itu, tidak boleh dipasang pintu yang membuka keluar ;
- 4.Bahwa diatas bagian dari jalan umum tidak boleh dipasang pagar-pagar, bangku - bangku dan sebagainya ;
- 5.Bahwa dalam pembangunan rumah itu harus diindahkan garis sempadan ;
- 6.Bahwa dimana peninggian pekatangan diperlukan, peninggian itu harus dikerjakan- dengan bahan-bahan yang tidak mengganggu kesehatan ;
- 7.Bahwa ukuran-ukuran balok penadik dan jarak antara balok masing-masing harus di terima baik terlebih dahulu oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan ;
- 8.Bahwa atap-atap tidak boleh dipasang sebelum keadaan alat-alat penguat dan besi sauh menurut pendapat Penata Sempadan dipandang sudah baik ;
- 9.Bahwa dalam pembangunan dilarang menggunakan atau dilapangan tempat pembuatan - bangunan mempunyai bahan-bahan pembuatan bangunan yang kurang cukup atau buruk- atau yang berbahaya bagi kesehatan atau campuran-campuran yang mungkin dapat - membahayakan keselamatan atau kekuatan bangunan ;

10.Bahwa

10. Bahwa pemilik halaman rumah berkewajiban menjaga adanya saluran pembuangan air yang cukup baik sejauh pekarangan dan sekelilingnya mengijinkan ;
11. Bahwa pemilik bangunan harus menjaga agar air hujan yang jatuh dari atap - jangan sampai mengalir di halaman persil orang lain dan jalan umum tidak di rusakkan karena pembuangan air dari talang atap dan talang serambi ;
12. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan itu, pemegang ijin atau mere ka yang disertai penyelenggaraannya diwajibkan bekerja menurut petunjuk - yang diberikan oleh Petugas Sempadan untuk kepentingan keselamatan ;
13. Bahwa untuk pemeriksaan bangunan pemegang ijin dikenakan pembayaran biaya- seperti tersebut dibawah ini :

1.113,75 m² a' Rp.100,00 = 1.113,75 x Rp.100,00 = Rp.111.375,00
30% biaya g a m b a r = Rp. 33.412,50
Leges 1% dari biaya pekerjaan = 1/1000 x Rp.68.000.000,00 .. = Rp. 68.000,00

J u m l a h .. = Rp.212.787,50
=====

(Dua ratus dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh 50/100 rupiah).
yang harus dibayarkan ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II-
Grobogan dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah.;

Bahwa surat keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian ha
ri terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam penetapannya.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1 s/d. 5 d.s.b.nya.

KUTIPAN surat keputusan bermeterai Rp.25,-- ini diberikan kepada yang
berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Sudah oocok dengan buku daftar
termaktub diatas ;

Sekretaris Wilayah/Daerah,

DIBERIKAN KEPADA :

Sdr.M.ALI SARDJONO, tersebut diatas.



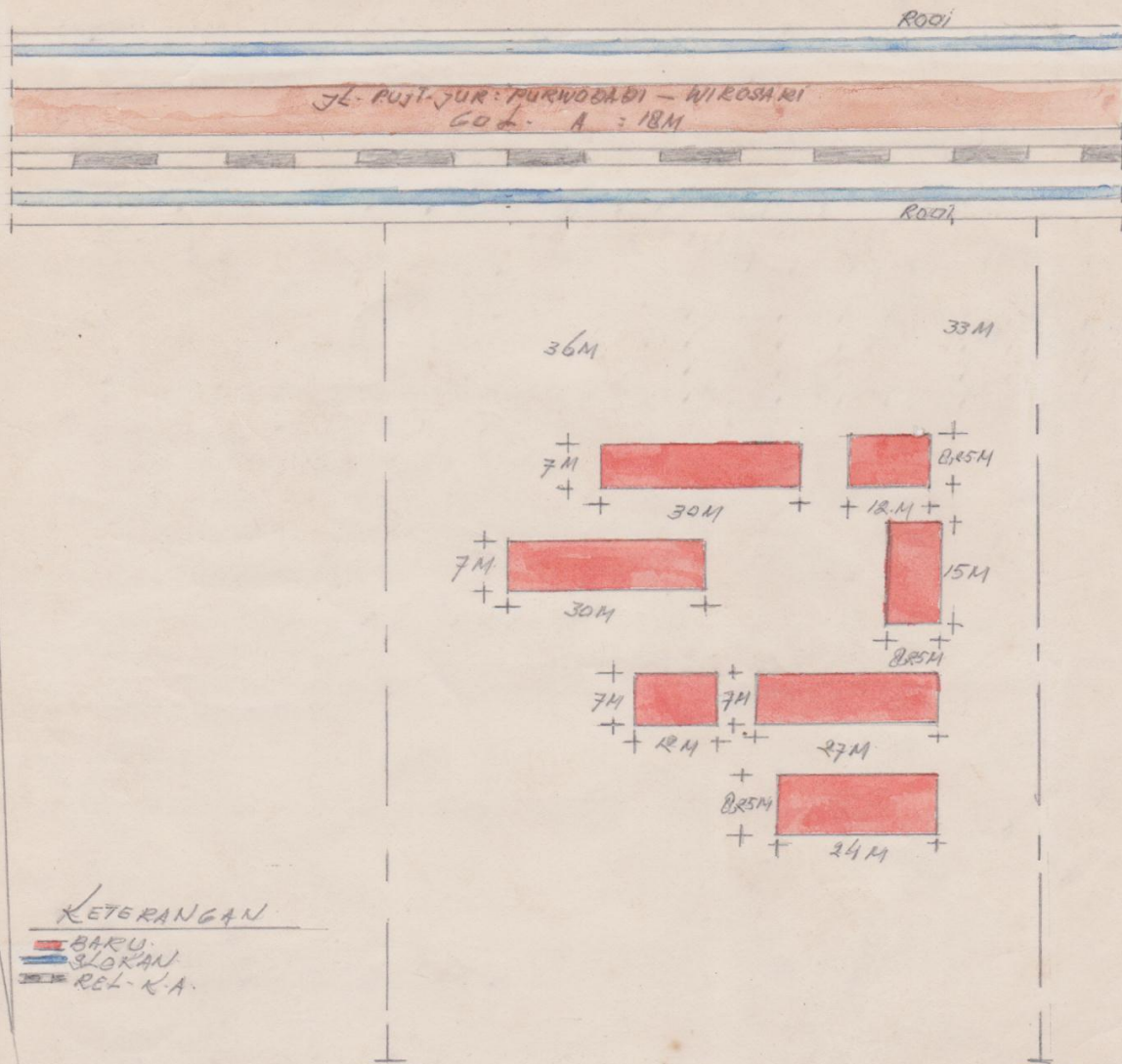
R. SOETARMANTO B.A.
NIP. 010 007 620.

PEMERINTAH DAERAH - DAERAH TINGKAT II GROBOGAN DI PURWODADI

DINAS PEKERJAAN UMUM

GAMBAR PERMOHONAN IZIN SEMPADAN

PERB. UKURAN 1 : ~~500~~ 1000



Rumah besar batu belah.
Pandemen tembok.
Dinding genting Vlam.
Atap kayu Kalimantan.
Ramuan
Agenda No. 62/181/29
Tgl. 28 - 10 - 1980.

KETERANGAN

Rumah Samping :

Catatan Tanah

1. Hak milik/Pakai/Sewa
2. Tanah P & K.
- 3.
- 4.

Nama M. Ali Sardjono.
Tempat tinggal Jl. Ki Mangun-
sarkoro No: 9 Semarang.
Prop. Dati I
Kecamatan Jawa Tengah.
Daerah Tingkat II Grobogan

Mengetahui
Tidak Mufakat
Kepala DPUD TK I Jawa Tengah
Wilayah "Semarang" Seksi
Bagian Jalan² / Gedung

Lampiran Idzin BK D
Grobogan
Tgl. 30 - 1 - 1981 No. 642.2/52/
VII/81.

Purwodadi, 28 - 10 - 1980.

Kepala Pekerjaan Umum
Daerah Tingkat II Grobogan



Mengetahui
An. Bupati Kepala Daerah
TK II Grobogan
P. Sekretaris Wilayah/Daerah

(E. SOETARMANTO B.A.)
NIP. 010 007 620.

(Ir. DJASMANI)
NIP. 130531999.-